

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**  
**Volume 2, Nomor 7, 2024, Halaman 217-224**  
**Licensed by CC BY-SA 4.0**  
**E-ISSN: 2986-6340**  
**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12545883>**

## **Kerjasama Pemerintah Indonesia-Malaysia Dalam Menangani Peredaran Narkotika di Wilayah Perbatasan**

**Nala Syandhira Suzeeta<sup>1</sup>, Handoyo Prasetyo<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta  
E-mail korespondensi: [2110611067@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611067@mahasiswa.upnvj.ac.id)

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia - Malaysia dalam upaya untuk menangani peredaran narkotika di wilayah perbatasan dan mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan apabila peredaran narkotika di wilayah perbatasan tidak dihentikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat. Pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi asas-asas, prinsip, dan doktrin. Kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia merupakan suatu hubungan internasional yang bersifat kooperatif. Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan bersama untuk mengatasi peredaran narkoba. Dalam upaya ini, Indonesia dan Malaysia juga bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah untuk menangani peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dalam memberantas jaringan dan jalur peredaran narkoba dari Malaysia, POLRI bekerja sama dengan PDRM. Kerjasama ini dimulai sejak penandatanganan Nota Kesepahaman antara POLRI dan PDRM ditandatangani di Bali pada 19 Mei 2005. Ancaman dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang ilegal telah berkembang pesat dan sangat mengkhawatirkan masyarakat global dikarenakan penyalahgunaan narkotika ini memiliki dampak negatif yang dapat menyebabkan kematian. Penyalahgunaan ini juga sangat rentan terjadi di kalangan generasi muda yang dimana generasi muda nantinya akan menjadi penerus bangsa. Dalam hal ini berarti ancaman yang muncul dapat mengganggu kehidupan manusia di berbagai sektor, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan.

**Kata Kunci:** *Kerjasama, Peredaran, Narkotika, Pemerintah, dan Perbatasan.*

### **Abstract**

*The purpose of this research is to find out what form of cooperation is carried out by the Indonesian - Malaysian government in an effort to deal with the circulation of narcotics in the border area and to find out what the impact will be if the circulation of narcotics in the border area is not stopped. This research uses a normative juridical method by referring to legal norms contained in statutory regulations as well as legal norms that exist in society. An approach that refers to applicable laws and regulations including principles, principles and doctrine. The cooperation carried out between the Governments of Indonesia and Malaysia is a cooperative international relationship. This collaboration is carried out with the common goal of overcoming drug trafficking. In this effort, Indonesia and Malaysia are also collaborating with non-governmental organizations to deal with drug trafficking and abuse. In eradicating drug trafficking networks and routes from Malaysia, POLRI collaborates with PDRM. This collaboration began with the signing of a Memorandum of Understanding between POLRI and PDRM signed in Bali on 19 May 2005. The threat of abuse and distribution of illegal narcotics has grown rapidly and is very worrying for the global community because the abuse of narcotics has negative impacts that can cause death. This abuse is also very vulnerable to occurring among the younger generation, where the younger generation will later become the nation's successors. In this case, it means that emerging threats can disrupt human life in various sectors, such as politics, economics, socio-culture and health.*

**Keywords:** *Cooperation, Trafficking, Narcotics, Government, and Borders.*

---

### **Article Info**

Received date: 10 June 2024

Revised date: 18 June 2024

Accepted date: 23 June 2024

### **PENDAHULUAN**

Peredaran gelap mengenai narkotika di Indonesia terus meningkat. Narkotika saat ini bukan hanya dikonsumsi oleh masyarakat di kota-kota besar saja, melainkan juga telah menyebar ke masyarakat di daerah pedesaan. Ironisnya penggunaan narkotika tidak hanya dikonsumsi oleh

kalangan dewasa, akan tetapi kalangan remaja dan anak-anak di bawah umur sudah mengenal bahkan ikut mengkonsumsi barang haram tersebut. Isu mengenai narkoba ini merupakan tantangan nasional maupun internasional, dikarenakan dampak dari penyalahgunaannya bisa merusak kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara secara menyeluruh.<sup>1</sup>

Narkoba merupakan salah satu jenis zat terlarang yang tersebar di berbagai negara, meskipun di beberapa negara narkoba sudah diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh masyarakatnya. Indonesia adalah salah satu negara yang melarang masyarakatnya untuk menggunakan narkoba. Namun banyak masyarakat yang justru melanggar terhadap aturan tersebut, bahkan sampai ada penjualan narkoba yang dilakukan ke lintas negara. Peredaran dan perdagangan narkoba semakin meningkat karena adanya perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi yang mempermudah untuk melakukan transaksi bisnis ilegal seperti ini. Dengan kemudahan tersebut para penjual dapat melakukan bisnis ke lintas negara. Indonesia memiliki beberapa akses yang memang dibuat untuk memasuki jaringan internasional, baik secara legal maupun ilegal termasuk beberapa pelabuhan untuk kapal kecil di beberapa wilayah Indonesia.<sup>2</sup>

Adanya perkembangan globalisasi yang tidak selalu memberikan dampak positif tetapi justru memberikan celah untuk dapat melakukan kejahatan lintas negara. Dampak dari globalisasi menyebabkan munculnya masalah keamanan non-konvensional yang menjadi tantangan besar bagi perkembangan dunia saat ini dan di masa mendatang termasuk di kawasan Asia Tenggara. Perdagangan menjadi salah satu isu yang penting dan menjadi perhatian oleh banyak negara serta masyarakat internasional. Perdagangan narkoba telah menjadi kejahatan lintas negara yang merajalela, mengancam kehidupan manusia terutama para generasi muda. Setiap tahunnya perdagangan narkoba terus meningkat, baik dalam jumlah pengguna maupun dalam nilai bisnis narkoba tersebut secara global.<sup>3</sup>

Kejahatan transnasional atau Transnational Organized Crime (TOC) merupakan fenomena mengenai jenis kejahatan yang melintasi batas-batas internasional, melanggar hukum beberapa negara, atau memiliki dampak pada negara lainnya. Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara (United Nations Convention on Transnational Organized Crime- UNTOC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Persetujuan Pengesahan United Nations Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional Yang Terorganisir), mengatakan bahwa beberapa kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan lintas negara, termasuk pencucian uang, korupsi, perdagangan ilegal tanaman dan satwa liar yang dilindungi, kejahatan terhadap benda seni budaya, perdagangan manusia, penyelundupan migran, serta produksi dan perdagangan senjata api secara ilegal.<sup>4</sup>

Permasalahan mengenai penyebaran narkoba di Indonesia melibatkan beberapa aspek yang saling berkaitan mencakup jenis narkoba sebagai pokok utama, jalur distribusi narkoba, dan penyalahgunaan dari narkoba itu sendiri. Sumber masuknya barang terlarang tersebut tidak hanya dari dalam negeri saja, tetapi juga dari luar negeri termasuk negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Myanmar, dan lainnya.<sup>5</sup> Indonesia dinilai sebagai pasar yang cukup menarik perhatian untuk dilakukannya perdagangan narkoba. Sindikat internasional narkoba terus mengalir ke wilayah Indonesia melalui berbagai pintu masuk.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Haryono, Suhaidi dan Muhammad Arif Sahlep, 2022, *Upaya Kepolisian dalam Mengungkap Tindak Pidana Peredaran Narkoba Jaringan Internasional Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Studi Kasus di Polresta Medan)*, Jurnal Ilmiah Metadata. Vol. 4 No. 3, hlm 228-241, <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/227/224>

<sup>2</sup> Vanessa Mathilde Harum dan Nurul Syarifah, 2023, *Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kejahatan Narkoba Sebagai Kejahatan Transnasional*, Wajah Hukum, Vol. 7 No. 2, hlm 331-339, <http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1245>

<sup>3</sup> Ade Priangani, Kunkunrat dan Silvia Nurindah, 2020, *Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Menangani Peredaran Narkoba di Perbatasan*, Jurnal Dinamika Global, Vol. 5 No. 1, hlm 27-46, <https://doi.org/10.36859/jdg.v5i1.191>

<sup>4</sup> Ekho Jamaluddin P. Nalole, Judhariksawan dan Iin Karita Sakharina, 2023, *Upaya Pemerintah Indonesia dalam Memberantas Kejahatan Narkoba sebagai Kejahatan Transnasional*, Jurnal Ilmu Publik, Vol. 11 No. 1, hlm 196-207, <https://dx.doi.org/10.33603/publika.v11i1.8220>

<sup>5</sup> Vanessa Mathilde Harum dan Nurul Syarifah, 2023, *Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kejahatan Narkoba Sebagai Kejahatan Transnasional*, Wajah Hukum, Vol. 7 No. 2, hlm 331-339, <http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1245>

<sup>6</sup> R Tutrianto dan M. Zulhermawan, 2023, *Manajemen Strategis Kepolisian dalam Mengatasi Factual Threat Dan Police Hazard Pada Wilayah Perbatasan Pesisir Pantai Provinsi Riau Dari Peredaran Narkoba Internasional (Studi Pada Polres Rokan Hilir)*, Management Studies and Entrepreneurship Journal, Vol. 4 No. 3, hlm 3069-3079, <https://doi.org/10.37385/msej.v4i4.2340>

Seperti pada contoh kasus mengenai peredaran narkoba jaringan internasional antara Indonesia dan Malaysia. Pada tanggal 19 Januari 2024, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) berhasil mengungkap terkait kasus narkoba dan berhasil memusnahkan barang bukti berupa narkoba berjenis ganja dan sabu. Polisi menemukan sejumlah barang bukti sejumlah 63.176,4 gram yang terdiri dari narkoba jenis sabu seberat 63.165,1 gram dan narkoba jenis ganja seberat 11,34 gram. Dalam hal ini BNN bekerja sama dengan Bea Cukai berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 42.177 gram atau 42,17 kilogram yang diduga berasal dari Malaysia. Kasus ini berawal dari ditangkapnya 9 orang tersangka oleh tim gabungan dari BNN RI dan BNNP Aceh, BNNK Langsa, Direktorat Interdiksi Narkotika Ditjen Bea dan Cukai, Kanwil Ditjen Bea Cukai Aceh, KPPBC Langsa. Pengungkapan diawali dengan diamankannya 2 orang ABK berinisial ABR dan FZ alias NBS di atas Kapal berjenis Oskadon di Perairan Selat Malaka wilayah Aceh Timur yang berasal dari Penang - Malaysia. Lalu ditemukan adanya barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan berat sebesar 42.177 gram. Selanjutnya kasus ini dikembangkan dan kembali diamankannya 7 orang tersangka yang berinisial SMI, MD, ABN, MR, ZLB alias H, dan WHD alias D. Akibat perbuatannya 9 pelaku diancam dengan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) sub Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sementara itu, barang bukti berupa narkoba dimusnahkan oleh BNN RI.<sup>7</sup>

Peredaran gelap narkoba lintas negara yang menjadi ancaman serius yang harus dihadapi bersama. Ancaman ini tidak hanya membahayakan terhadap masyarakat saja, melainkan mengancam terhadap keamanan dan stabilitas negara. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menelaah isu tersebut lebih lanjut mengenai keefektifan kerjasama internasional yang dapat dilakukan untuk menangani kejahatan internasional mengenai peredaran narkoba di wilayah perbatasan. Penulis mengkajinya dalam penelitian yang berjudul “Kerjasama Pemerintah Indonesia - Malaysia Dalam Menangani Peredaran Narkoba di Wilayah Perbatasan”.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini hendaknya menjawab dua pertanyaan. *Pertama*, bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia - Malaysia dalam upaya untuk menangani peredaran narkoba di wilayah perbatasan. *Kedua*, bagaimana dampak yang ditimbulkan apabila peredaran narkoba di wilayah perbatasan tidak dihentikan.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat. Pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi asas-asas, prinsip, dan doktrin. Penelusuran bahan penelitian dilakukan dengan mencari informasi yang diperoleh melalui buku, internet, jurnal, peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian ini. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dengan demikian bahan-bahan disusun secara sistematis sehingga akan menjawab mengenai permasalahan yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Kerjasama yang Dilakukan oleh Pemerintah Indonesia - Malaysia dalam Upaya untuk Menangani Peredaran Narkoba di Wilayah Perbatasan**

Kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia merupakan suatu hubungan internasional yang bersifat kooperatif. Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan bersama untuk mengatasi peredaran narkoba. Dalam upaya ini, Indonesia dan Malaysia juga bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah untuk menangani peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

<sup>7</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2024, BNN RI Ungkap Kasus Jaringan Malaysia - Indonesia dan Musnahkan Barang Bukti Narkoba Tangkapan Tahun 2023 Jaringan Internasional Malaysia, Meksiko, Human Badan Narkotika Nasional, <https://bnn.go.id/bnn-ri-ungkap-kasus-jaringan-malaysia-indonesia-dan-musnahkan-barang-bukti-narkotika-tangkapan-tahun-2023-jaringan-internasional-malaysia-meksiko/>, diakses pada tanggal 1 April 2024.

Malaysia ikut berkontribusi terhadap peningkatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Oleh karena itu, kedua negara telah menetapkan status darurat narkoba karena mereka menjadi target dan titik transit untuk narkoba dari negara-negara pemasok seperti Iran, Nigeria, China, Amerika Latin, dan kawasan segitiga emas di Asia Tenggara. Sekitar 70% narkoba di Indonesia masuk atau berasal dari Malaysia. Untuk itu, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Malaysia untuk mengurangi atau membatasi perdagangan narkoba di perbatasan kedua negara.<sup>8</sup>

Berbagai bentuk kerjasama yang dapat dilakukan, seperti pertukaran informasi kriminal, penyelidikan, investigasi bersama, pencarian buronan untuk ekstradisi, mutual legal assistance in criminal matters (MLA), pendidikan dan pelatihan, seminar, workshop, bantuan teknis, dan lain-lain. Dalam kerjasama bilateral diperlukan upaya dari kedua pihak untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing serta visi dan misi bersama. Demikian juga dengan POLRI dan PDRM, yang setuju untuk bekerja sama dalam menangani peredaran narkoba di wilayah perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Kerjasama yang dilakukan oleh POLRI dan PDRM untuk mengatasi peredaran narkoba di perbatasan Malaysia dan Indonesia (MALINDO) dimulai sejak tahun 2005. Pemerintah Indonesia sendiri membentuk Undang-Undang yang mengatur mengenai produksi, penggunaan, dan distribusi obat-obatan berbahaya (Dangerous Drugs Ordinance), yang dimana Menteri Kesehatan diberikan wewenang untuk pengaturannya. Selanjutnya, pada tahun 2002, Pemerintah Indonesia mengambil langkah lebih serius dalam menghadapi peredaran narkoba. POLRI memerlukan upaya pencegahan dan pemberantasan yang komprehensif dan multidimensional terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, baik pemerintah maupun masyarakat. POLRI juga berupaya untuk menjalin kerjasama bilateral dan regional, serta dengan lembaga internasional untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sesuai dengan kepentingan nasional. Dalam memberantas jaringan dan jalur peredaran narkoba dari Malaysia, POLRI bekerja sama dengan PDRM. Kerjasama ini dimulai sejak penandatanganan Nota Kesepahaman antara POLRI dan PDRM di Bali pada 19 Mei 2005. Penandatanganan tersebut bersamaan dengan adanya Konferensi ASEANAPO pada tanggal 16-20 Mei 2005.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani bersamaan dengan pelaksanaan Konferensi ASEANAPOL ke-25 di Bali pada tanggal 16-20 Mei 2005. Bentuk kerja sama yang disepakati, antara lain: 1) Pertukaran informasi; 2) Melakukan upaya bersama untuk membasmi sumber-sumber pemasokan ilegal; 3) Bekerjasama dalam penindakan produksi dan perdagangan ilegal baik dalam kerjasama regional maupun internasional; 4) Pertukaran pengalaman dalam metode penyelidikan dan penyitaan narkoba dan bahan-bahan berbahaya lain yang disembunyikan; 5) Pertukaran pengalaman dan informasi dalam modus operandi yang digunakan; 6) Pertukaran informasi dalam jaringan dan orang-orang yang terlibat atau tersangka atau yang ditangkap dalam perdagangan gelap narkoba dan bahan-bahan berbahaya ilegal serta rute-rute baru yang digunakan dalam transportasi perdagangan; 7) Penerapan instrumen teknis baru dalam pelatihan dan pertukaran informasi dengan teknologi modern dalam mendeteksi perdagangan narkoba dan bahan berbahaya lainnya; 8) Menyediakan informasi tentang jenis-jenis narkoba dan bahan berbahaya yang baru; 9) Melanjutkan investigasi dan pengawasan bersama dalam operasi pengiriman; 10) Bantuan dalam investigasi *money laundering*; 11) Bantuan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia dalam memberantas narkoba dan operasi-operasi anti bahan berbahaya; 12) Bidang lainnya yang terkait dengan upaya pemberantasan narkoba dan bahan berbahaya lainnya.<sup>9</sup>

Direktorat JSJN di bawah Polis Diraja Malaysia (PDRM) dibentuk khusus untuk menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran narkoba ilegal di Malaysia. Ini menjadi penting mengingat intensitas tinggi peredaran narkoba antara Malaysia dan Indonesia, yang terjadi melalui jalur laut, darat, maupun udara. Upaya Pemerintah Indonesia terlihat dari kerjasama antara POLRI dan BNN dengan PDRM di Malaysia. Salah satu buktinya yaitu adanya penangkapan buronan dari sindikat narkoba internasional oleh BNN Jawa Barat di Kuala Lumpur pada tahun 2015, yang menandai keberhasilan pertama BNN dalam membawa tersangka dari luar negeri. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama antara atase POLRI di Kuala Lumpur dan pihak PDRM.

<sup>8</sup> Ade Priangani, Kunkunrat dan Silvia Nurindah, 2020, *Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Menangani Peredaran Narkoba di Perbatasan*, Jurnal Dinamika Global, Vol. 5 No. 1, hlm 27-46, <https://doi.org/10.36859/jdg.v5i1.191>

<sup>9</sup> Dimas Triwibowo Herjuno, 2018, *Kerjasama Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika Di Perbatasan Wilayah Malaysia - Indonesia (2010 – 2016)*, Skripsi Universitas Komputer Indonesia.

Sebagian besar kerjasama antara POLRI dan BNN dengan PDRM Malaysia dilakukan pada tahap pengembangan kasus.<sup>10</sup>

Prosedur koordinasinya dimulai dengan identifikasi tersangka dari pengembangan kasus yang sedang berlangsung. Jika sindikat tersebut beroperasi di Malaysia, BNN akan langsung berkoordinasi dengan Atase POLRI di Malaysia dan PDRM. Tahap penyelidikan dan penangkapan kemudian dilaksanakan oleh PDRM di Malaysia. Kerjasama kepolisian antara kedua negara telah membawa banyak manfaat dalam pemberantasan penyelundupan narkoba dan kejahatan lainnya. Penangkapan dalam berbagai kasus kejahatan narkoba yang melibatkan kedua negara tidak terlepas dari pertukaran informasi yang terus menerus. Informasi yang diberikan oleh Malaysia telah menjadi faktor penting dalam membantu POLRI menangkap pelaku jaringan internasional yang sulit dijangkau karena beroperasi di luar wilayah Indonesia.<sup>11</sup>

### **Dampak yang Ditimbulkan Apabila Peredaran Narkotika di Wilayah Perbatasan Tidak Dihentikan**

Salah satu bentuk dari kejahatan transnasional yang krusial karena memberikan dampak terhadap masa depan generasi bangsa, khususnya kepada generasi muda di negara ini yaitu kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Sindikat peredaran narkoba dengan mudah dapat melintasi batas-batas negara di dunia melalui jaringan yang terorganisir dengan baik serta teknologi yang canggih dan menyusup ke Indonesia. Peredaran narkoba yang semakin meluas, bahkan belakangan ini kejahatan narkoba mengalami peningkatan. Awalnya Indonesia hanya digunakan sebagai wilayah transit bagi barang-barang terlarang tersebut, namun kini telah menjadi target operasi peredaran narkoba oleh jaringan pengedar internasional.

Ancaman dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang ilegal telah berkembang pesat dan sangat mengkhawatirkan masyarakat global dikarenakan penyalahgunaan narkoba ini memiliki dampak negatif yang dapat menyebabkan kematian. Penyalahgunaan ini juga sangat rentan terjadi di kalangan generasi muda yang dimana generasi muda nantinya akan menjadi penerus bangsa. Oleh karena itu, masyarakat internasional telah sepakat bahwa peredaran narkoba ilegal sebagai salah satu kejahatan yang perlu untuk diperhatikan dalam upaya penanggulangannya. Penegakan hukum terhadap peredaran narkoba ilegal, baik di tingkat internasional maupun regional merupakan konsekuensi logis dari meningkatnya peredaran narkoba ilegal tersebut.<sup>12</sup>

Secara umum peredaran narkoba terbagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu: produksi ilegal, perdagangan narkoba, dan penyalahgunaan narkoba. Ketika ketiga proses tersebut berkembang, maka hal tersebut menjadi ancaman yang bersifat multidimensional. Dalam hal ini berarti ancaman yang muncul dapat mengganggu kehidupan manusia di berbagai sektor, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan. Keempat sektor ini dapat dianggap sebagai bidang utama dalam kehidupan manusia. Berikut ini merupakan dampak dari peredaran narkoba terhadap keempat sektor utama, yaitu:

#### **1. Dampak Masalah Peredaran Narkoba terhadap Sektor Politik**

Ancaman dalam sektor politik mencakup mengenai kedaulatan pemerintah negara-negara penghasil narkoba, termasuk di negara anggota ASEAN. Selain itu, ancaman ini juga dapat terjadi dikarenakan distribusi hasil produksi narkoba yang melewati batas negara-negara penghasil narkoba atau negara-negara lain yang sebelumnya tidak terpengaruh terhadap narkoba sekalipun tanpa pengawasan dari pemerintah negara-negara terkait.<sup>13</sup>

Kenyataannya hal ini merupakan ancaman terhadap kedaulatan teritorial dari negara-negara itu. Ancaman dalam bidang politik misalnya dapat terjadi karena adanya kelemahan internal negara-negara produsen narkoba secara umum termasuk dalam kategori negara-negara berkembang (developing countries), hal ini disebabkan anggapan bahwa sistem politik, ekonomi, dan sosial negara-negara produsen narkoba tersebut yang sangat lemah (Tobing:2002).

<sup>10</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2024, BNN RI-JSIN Malaysia Perkuat Kemitraan, Cegah Peredaran Narkotika antar Negara, Humas Badan Narkotika Nasional, <https://bnn.go.id/bnn-ri-jsin-malaysia-perkuat-kemitraan-cegah-peredaran-narkotika-antar-negara/>, diakses pada tanggal 22 Juni 2024.

<sup>11</sup> Ade Priangani, Kunkunrat dan Silvia Nurindah, 2020, *Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Menangani Peredaran Narkoba di Perbatasan*, Jurnal Dinamika Global, Vol. 5 No. 1, hlm 27-46, <https://doi.org/10.36859/jdg.v5i1.191>

<sup>12</sup> Yulizar Gafar, *Penanggulangan Peredaran Narkoba di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia)-Sarawak (Malaysia) (Studi terhadap Peranan Badan Narkotika Nasional)*.

<sup>13</sup> Aulia Rahman, 2016, *Ancaman Peredaran Narkoba Ditinjau dari Perspektif Keamanan Manusia*, Sosio Informa, Vol. 2 No. 3.

Peredaran narkoba yang tidak terkendali dapat membuat negara kehilangan kendali atas wilayah perbatasannya. Konflik yang dipicu oleh peredaran narkoba dapat membahayakan stabilitas politik negara. Situasi tersebut menggambarkan bahwa legitimasi pemerintah di negara-negara penghasil narkoba seringkali terpengaruh dengan adanya konflik internal dalam suatu negara tersebut. Dengan begitu kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh sindikat narkoba untuk memproduksi dan mendistribusikan narkoba dengan cara yang terorganisir dengan menggunakan jaringan yang luas dan sulit untuk dimusnahkannya.<sup>14</sup>

Lemahnya sistem negara-negara produsen narkoba sebagian dipengaruhi oleh besarnya kekuatan dan otoritas yang dimiliki para produsen dan pengedar narkoba di negara-negara tersebut. Hal ini dikarenakan kekuatan dan otoritas yang dibentuk dari keuntungan finansial yang diperoleh dari bisnis narkoba, memungkinkan pemilik kekuasaan dan otoritas itu dapat memainkan peran politiknya secara dominan. Misalnya dalam suatu pilkada yang dibiayai langsung oleh bandar narkoba. Fenomena ini dapat terjadi karena keuntungan finansial dari bisnis narkoba dapat juga digunakan untuk membentuk, mempengaruhi dan memperoleh eksistensi power politic dalam bentuk kekuatan paramiliter (Tobing:2002).

## 2. Dampak Masalah Peredaran Narkoba terhadap Sektor Ekonomi

Di satu sisi, peredaran narkoba memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan manusia, terutama bagi para produsen, bandar besar, dan pengedar narkoba. Pada tingkat paling bawah, yaitu pengedar kecil biasanya merupakan seseorang dengan kondisi ekonomi yang rendah. Secara konsep, peredaran narkoba tidak hanya menyebabkan kejahatan ekonomi seperti pencucian uang, tetapi juga dapat mengganggu perekonomian secara lebih luas. Upaya untuk mencegah peredaran narkoba serta menyediakan rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna narkoba membutuhkan anggaran yang sangat besar. Sementara itu, sektor pembangunan juga memerlukan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, dengan menekan angka peredaran narkoba, anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk penanggulangan dapat dialihkan ke sektor pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi, untuk menangani dampak peredaran narkoba diperlukan adanya ketersediaan dana yang cukup besar.

## 3. Dampak Masalah Peredaran Narkoba terhadap Sektor Sosial Budaya

Tingginya peredaran narkoba akan menciptakan pecandu, yang umumnya adalah generasi muda. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan sikap antisosial, kecenderungan melanggar aturan, kurangnya penghargaan terhadap proses dalam budaya nasional, serta penurunan nilai-nilai religius dan moral. Efek-efek ini dapat mengikis bahkan menghilangkan karakter bangsa. Dalam beberapa situasi, narkoba memberikan efek percaya diri yang dapat membuat penggunaannya menjadi ketergantungan. Selain itu, narkoba sering digunakan sebagai sarana interaksi sosial dan dapat membuka pintu menuju pergaulan bebas.

Secara konsep, tingginya peredaran narkoba mempengaruhi sektor sosial dan budaya manusia. Ketergantungan pada narkoba membuat penggunaannya akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Situasi ini meningkatkan angka kriminalitas dan pengguna narkoba cenderung menjadi antisosial karena mereka hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan narkoba mereka, tanpa memedulikan orang-orang di sekitarnya. Dampak negatif ini dapat mengganggu masyarakat lainnya dan juga dapat mengancam kehidupan bermasyarakat.<sup>15</sup>

## 4. Dampak Masalah Peredaran Narkoba terhadap Dimensi Kesehatan

Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan ketergantungan zat narkotika, jika dihentikan maka si pemakai akan sakaw. Penyalahgunaan atau kebergantungan narkotika perlu melakukan berbagai pendekatan. Terutama bidang psikiatri, psikologi, dan konseling. Jika terjadi kebergantungan narkotika maka bidang yang paling bertanggung jawab adalah psikiatri, karena akan terjadi gangguan mental dan perilaku yang disebabkan zat narkotika mengganggu sinyal penghantar syaraf yang disebut sistem neurotransmitter didalam susunan syaraf sentral (otak). Gangguan neurotransmitter ini akan mengganggu, seperti: a) fungsi kognitif (daya pikir dan memori); b) fungsi afektif (perasaan dan mood); c) psikomotorik (perilaku gerak); d) komplikasi medik terhadap fisik seperti kelainan paru-paru, lever, jantung, ginjal, pankreas dan gangguan fisik lainnya (Sumarlin:2012)

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Aulia Rahman, 2016, *Ancaman Peredaran Narkoba Ditinjau dari Perspektif Keamanan Manusia*, Sosio Informa, Vol. 2 No. 3.

Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang, yakni:

a. Dampak Fisik

Gangguan pada sistem syaraf (*neurologis*), gangguan pada jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*), gangguan pada kulit (*dermatologis*), dan gangguan pada paru-paru (*pulmoner*). Sakit kepala, mual-mual dan muntah, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur. Selanjutnya berdampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, misalnya penurunan fungsi hormon reproduksi, gangguan fungsi seksual, perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan tidak haid (*amenorrhoe*). Bagi pengguna narkotika melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV/AIDS yang hingga saat ini belum ada obatnya. Penyalahgunaan narkotika bisa berakibat fatal ketika terjadi Over Dosis yaitu konsumsi narkotika melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian (Sumarlin:2012).

b. Dampak Psikologi

Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang, gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga, agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri, gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga serta pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram. Dampak fisik dan psikis berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (*sakaw*) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat (Sumarlin:2012).

## SIMPULAN

Kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia merupakan suatu hubungan internasional yang bersifat kooperatif. Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan bersama untuk mengatasi peredaran narkoba. Dalam upaya ini, Indonesia dan Malaysia juga bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah untuk menangani peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Berbagai bentuk kerjasama yang dapat dilakukan, seperti pertukaran informasi kriminal, penyelidikan, investigasi bersama, pencarian buronan untuk ekstradisi, mutual legal assistance in criminal matters (MLA), pendidikan dan pelatihan, seminar, workshop, bantuan teknis, dan lain-lain. Dalam memberantas jaringan dan jalur peredaran narkoba dari Malaysia, POLRI bekerja sama dengan PDRM. Kerjasama ini dimulai sejak penandatanganan Nota Kesepahaman antara POLRI dan PDRM ditandatangani bersamaan dengan pelaksanaan Konferensi ASEANAPOL ke-25 di Bali pada 19 Mei 2005. Kerjasama kepolisian antara kedua negara telah membawa banyak manfaat dalam pemberantasan penyelundupan narkoba dan kejahatan lainnya. Penangkapan dalam berbagai kasus kejahatan narkotika yang melibatkan kedua negara tidak terlepas dari pertukaran informasi yang terus menerus.

Peredaran narkotika yang semakin meluas, bahkan belakangan ini kejahatan narkotika mengalami peningkatan. Awalnya Indonesia hanya digunakan sebagai wilayah transit bagi barang-barang terlarang tersebut, namun kini telah menjadi target operasi peredaran narkotika oleh jaringan pengedar internasional. Ancaman dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang ilegal telah berkembang pesat dan sangat mengkhawatirkan masyarakat global dikarenakan penyalahgunaan narkotika ini memiliki dampak negatif yang dapat menyebabkan kematian. Penyalahgunaan ini juga sangat rentan terjadi di kalangan generasi muda yang dimana generasi muda nantinya akan menjadi penerus bangsa. Dalam hal ini berarti ancaman yang muncul dapat mengganggu kehidupan manusia di berbagai sektor, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan.

## REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against

- Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).
- Gafar, Yulizar. Penanggulangan Peredaran Narkotika di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia)-Sarawak (Malaysia) (Studi terhadap Peranan Badan Narkotika Nasional).
- Hadiyanto, Alwan., dkk. 2023. Pemberantasan Peredaran Narkotika di Wilayah Perbatasan Indonesia Menurut Hukum Nasional. *Jurnal Dimensi*, Vol. 12 No. 3.
- Harum, Vanessa Mathilde., & Nurul Syarifah. 2023. Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kejahatan Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional, *Wajah Hukum*, Vol. 7 No. 2.
- Haryono, Suhaidi., & Muhammad Arif Sahlep. 2022. Upaya Kepolisian dalam Mengungkap Tindak Pidana Peredaran Narkotika Jaringan Internasional Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus di Polrestabes Medan), *Jurnal Ilmiah Metadata*. Vol. 4 No. 3
- Heriyanti, Yuli., Hafiz Sutrisno., & Ratna Riyanti, Miswar Pasai. 2023. Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Peredaran Narkotika di Kalangan Generasi Muda. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Pendidikan dan Teknologi Masyarakat*. Vol. 2 No. 1.
- Herjuno, Dimas Triwibowo. 2018. Kerjasama Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika Di Perbatasan Wilayah Malaysia - Indonesia (2010 – 2016), *Skripsi Universitas Komputer Indonesia*.
- Jamaluddin, Ekho., Nalole, Judhariksawan., & Iin Karita Sakharina. 2023. Upaya Pemerintah Indonesia dalam Memberantas Kejahatan Narkotika sebagai Kejahatan Transnasional, *Jurnal Ilmu Publika*, Vol. 11 No. 1
- Priangani, A., & Silvia Nurindah. 2020. Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Menangani Peredaran Narkotika di Perbatasan, *Jurnal Dinamika Global*, Vol. 5 No. 1.
- Rahman, Aulia. 2016. Ancaman Peredaran Narkotika Ditinjau dari Perspektif Keamanan Manusia, *Sosio Informa*, Vol. 2 No. 3.
- Tutrianto, R., & M. Zulhermawan. 2023. Manajemen Strategis Kepolisian dalam Mengatasi Factual Threat Dan Police Hazard Pada Wilayah Perbatasan Pesisir Pantai Provinsi Riau Dari Peredaran Narkotika Internasional (Studi Pada Polres Rokan Hilir), *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, Vol. 4 No. 3
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2024. BNN RI Ungkap Kasus Jaringan Malaysia - Indonesia dan Musnahkan Barang Bukti Narkotika Tangkapan Tahun 2023 Jaringan Internasional Malaysia, Meksiko, Humas Badan Narkotika Nasional, <https://bnn.go.id/bnn-ri-ungkap-kasus-jaringan-malaysia-indonesia-dan-musnahkan-barang-bukti-narkotika-tangkapan-tahun-2023-jaringan-internasional-malaysia-meksiko/>, diakses pada tanggal 1 April 2024
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2024. BNN RI-JSJM Malaysia Perkuat Kemitraan, Cegah Peredaran Narkotika antar Negara, Humas Badan Narkotika Nasional, <https://bnn.go.id/bnn-ri-jsjm-malaysia-perkuat-kemitraan-cegah-peredaran-narkotika-antar-negara/>, diakses pada tanggal 22 Juni 2024.